



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada :

Nama dan alamat
Pemilik Merek

CV. TUNAS ABADI
Jl. Watu Gong No.22, Lowokwaru
Malang

untuk Merek Dengan:

Nama

PRIMATECH

Tanggal Penerimaan

18 April 2005

No Pendaftaran

IDM000225266

Tanggal Pendaftaran Merek

27 Oktober 2009

Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28).

Sertifikat Merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Merek

Herdwiyatmi, SH.
NIP. 195011251980032002





(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM000225266

(190) DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 27 Oktober 2009

(210) Nomor Permohonan : D00-2005001017

(220) Tanggal Pengajuan : 18 April 2005

Tanggal Penerimaan : 18 April 2005

(511) Kelas Barang / Jasa : NCL9 / 09

(591) Uraian warna : Ungu, Oranye, Hijau, Hitam

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh Merek :

PRIMATECH = Suatu penamaan

(320) Data Prioritas :

Nomor

Tanggal

Negara

(730) Nama dan Pemilik Merek :

CV. TUNAS ABADI

Jl. Watu Gong No.22, Lowokwaru
Malang

(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

Pemeriksa Merek :
Muh. Zaki

(540) Contoh Merek

Primatech



(510) Uraian Barang / Jasa :

=== Mesin absensi, fingerprint attendance, mesin deteksi uang, mesin penghitung uang kertas, mesin pengeban uang, mesin sortir uang koin, cash register, mesin pembukuan, kalkulator, software komputer terekam, komputer, pengolah data, PDA (terminal informasi yang dapat dibawa untuk pemakaian pribadi), alat permainan video, alat permainan elektronik yang dapat dibawa, barcode reader, MODEM, terminal pembaca/penggerak kartu kredit dan disket, hardisk, disket, pita magnetik, monitor peraga, kartu grafis komputer, terminal utama komponen komputer (mainboard), alat pencetak data komputer (printer), alat penyelim, berbagai jenis peralatan laboratorium, perangkat ilmu pengetahuan meliputi perangkat praktikum laboratorium dan alat peraga pendidikan serta kebutuhan penelitian ilmu pengetahuan. ===